



PUTUSAN

Nomor 18/PID.SUS/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JJiman;
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun /31 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V, Desa Perkebunan, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa tidak ditahan;

Ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 18/PID.SUS/2021/PT PBR tanggal 08 Januari 2021, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 452/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 10 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dumai tertanggal 23 November 2020, Nomor: Reg. Perkara PDM-85/DMI/11/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Jiman pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 10.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka Pada posisi 03°21.614'LU – 100°22.651'BT atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan dengan sengaja di wilayah

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PTPBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 22.00 waktu malaysia terdakwa Jiman sebagai Nahkoda KM SLFA 1475, GT.52.94 beserta 3 (tiga) orang ABK yaitu : Usman Siregar, Muhammad Sofyan dan Muhammad Efendi masing-masing warga negara Indonesia dan sampai didaerah penangkapan Hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 03.00 waktu malaysia. Selanjutnya sekira pukul 06.30 waktu malaysia kapal KM SLFA 1475, GT.52.94 angkat jangkar dan kapal bergerak ke Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia selat malaka dan sekitar pukul 07.00 wib Kapal KM SLFA 1475, GT.52.94 mulai melakukan penangkapan ikan di sekitar wilayah perairan Indonesia, namun sebelum melakukan pengangkatan hasil tangkapan KM SLFA 1475,GT.52,94 ditangkap oleh patroli KP HIU 12 pada pukul 10.40 wib dan di lakukan pemeriksaan pada koordinat 03°21,614' N – 100° 22,651'E kapal KM SLFA 1475,GT. 52,94. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM.SLFA 1475, GT. 52,94 terdakwa JIMAN selaku nahkoda warga negara Indonesia serta ABK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu : 1. Usman Siregar, 2.Muhammad Sofyan dan 3. Muhammad Efendi, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka, selanjutnya kapal beserta Nahkoda dan ABK dibawa/kawal Ad Hock ke Dumai untuk diserahkan kepada penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;
- Pada saat KM.SLFA 1475,GT.52,94 ditangkap / dihentikan oleh KP HIU 12. KM.SLFA 1475,GT.52,94 berbendera Malaysia;
- Bahwa terdakwa Jiman bekerja sebagai nahkoda kapal KM.SLFA 1475, GT.52,94 baru 1 (satu) hari dengan gaji 90 (sembilan puluh) Ringgit Malaysia perhari dan yang memberikannya adalah pengurus kapal bernama A seng alias Lim Cuan Seng warga negara Malaysia;
- Pada Saat ditangkap alat-alat kelengkapan yang ada diatas kapal Ikan KM.SLFA 1475 GT. 52,94, yang ditangkap adalah 1 (satu) unit kapal KM. SLFA 1475, GT. 52,94, 2 (dua) unit alat penangkap ikan Jaring Trawl, 1 (satu) unti GPS JMC V-6810P, 1 (satu) unit Compass merek TOKYO, 1 (satu) unit radio merk SUPER STAR seri SS-24 dan 1 (satu) buku dokumen Lesen Vesel No. Seri : EA 002666 an : KM.PKFB 1870 GT.64,50;

Halaman2 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PTPBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana; -----

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Jiman pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 10.40 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka Pada posisi 03°21.614'LU – 100°22.651'BT atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini., "Percobaan Setiap orang yang memiliki dan /atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 22.00 waktu malaysia terdakwa Jiman sebagai Nahkoda KM SLFA 1475, GT.52.94 beserta 3 (tiga) orang ABK yaitu : Usman Siregar, Muhammad Sofyan dan Muhammad Efendi masing-masing warga negara Indonesia dan sampai di daerah penangkapan Hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 03.00 waktu malaysia. Selanjutnya sekira pukul 06.30 waktu malaysia kapal KM SLFA 1475, GT.52.94 angkat jangkar dan kapal bergerak ke Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia selat malaka dan sekitar pukul 07.00 wib Kapal KM SLFA 1475, GT.52.94 mulai melakukan penangkapan ikan di sekitar wilayah perairan Indonesia, namun sebelum melakukan pengangkatan hasil tangkapan KM SLFA 1475,GT.52,94 ditangkap oleh patroli KP HIU 12 pada pukul 10.40 wib dan di lakukan pemeriksaan pada koordinat 03°21,614' N – 100° 22,651'E kapal KM SLFA 1475,GT. 52,94. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM.SLFA 1475, GT. 52,94 terdakwa JIMAN selaku nahkoda warga negara Indonesia serta ABK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu : 1. Usman Siregar, 2.Muhammad Sofyan dan 3. Muhammad Efendi, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka, selanjutnya kapal beserta Nakhoda dan ABK dibawa/kawal Ad Hock ke Dumai untuk diserahkan kepada penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PTPBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat KM.SLFA 1475,GT.52,94 ditangkap / dihentikan oleh KP HIU 12. KM.SLFA 1475,GT.52,94 berbendera Malaysia;
- Bahwa terdakwa Jiman bekerja sebagai nahkoda kapal KM.SLFA 1475, GT.52,94 baru 1 (satu) hari dengan gaji 90 (sembilan puluh) Ringgit Malaysia perhari dan yang memberikannya adalah pengurus kapal bernama A seng alias Lim Cuan Seng warga negara Malaysia;
- Pada Saat ditangkap alat-alat kelengkapan yang ada diatas kapal Ikan KM.SLFA 1475 GT. 52,94, yang ditangkap adalah 1 (satu) unit kapal KM. SLFA 1475, GT. 52,94, 2 (dua) unit alat penangkap ikan Jaring Trawl, 1 (satu) unti GPS JMC V-6810P, 1 (satu) unit Compass merek TOKYO, 1 (satu) unit radio merk SUPER STAR seri SS-24 dan 1 (satu) buku dokumen Lesen Vesel No. Seri : EA 002666 an : KM.PKFB 1870 GT.64,50;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

Atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Jiman pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 10.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka Pada posisi 03°21.614'LU – 100°22.651'BT atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 22.00 waktu malaysia terdakwa Jiman sebagai Nahkoda KM SLFA 1475, GT.52.94 beserta 3 (tiga) orang ABK yaitu : Usman Siregar, Muhammad Sofyan dan Muhammad Efendi masing-masing warga negara Indonesia dan sampai didaerah penangkapan Hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 03.00 waktu malaysia. Selanjutnya sekira pukul 06.30 waktu malaysia kapal KM SLFA 1475, GT.52.94 angkat jangkar dan kapal bergerak ke Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia selat malaka dan sekitar pukul 07.00 wib Kapal KM SLFA 1475, GT.52.94 mulai melakukan penangkapan ikan di sekitar wilayah perairan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PTPBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, namun sebelum melakukan pengangkatan hasil tangkapan KM SLFA 1475,GT.52,94 ditangkap oleh patroli KP HIU 12 pada pukul 10.40 wib dan di lakukan pemeriksaan pada koordinat 03°21,614' N – 100° 22,651'E kapal KM SLFA 1475,GT. 52,94. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM.SLFA 1475, GT. 52,94 terdakwa JIMAN selaku nahkoda warga negara Indonesia serta ABK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu : 1. Usman Siregar, 2.Muhammad Sofyan dan 3. Muhammad Efendi, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka, selanjutnya kapal beserta Nahkoda dan ABK dibawa/kawal Ad Hock ke Dumai untuk diserahkan kepada penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;

- Pada saat KM.SLFA 1475,GT.52,94 ditangkap / dihentikan oleh KP HIU 12. KM.SLFA 1475,GT.52,94 berbendera Malaysia;
- Bahwa terdakwa Jiman bekerja sebagai nahkoda kapal KM.SLFA 1475, GT.52,94 baru 1 (satu) hari dengan gaji 90 (sembilan puluh) Ringgit Malaysia perhari dan yang memberikannya adalah pengurus kapal bernama A seng alias Lim Cuan Seng warga negara Malaysia;
- Pada Saat ditangkap alat-alat kelengkapan yang ada diatas kapal Ikan KM.SLFA 1475 GT. 52,94, yang ditangkap adalah 1 (satu) unit kapal KM. SLFA 1475, GT. 52,94, 2 (dua) unit alat penangkap ikan Jaring Trawl, 1 (satu) unti GPS JMC V-6810P, 1 (satu) unit Compass merek TOKYO, 1 (satu) unit radio merk SUPER STAR seri SS-24 dan 1 (satu) buku dokumen Lesen Vesel No. Seri : EA 002666 an : KM.PKFB 1870 GT.64,50;
- Bahwa alat tangkap ikan berupa Jaring Trawl yang digunakan oleh kapal KM.SLFA 145 yang dinahkodai oleh JIMAN dapat mengakibatkan menurunnya kelestarian sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan, karena pengoperasian jaringnya sampai ke dasar laut sehingga dan dapat merusak dasar laut dan terumbu karang yang merupakan rumah ikan dan tempat ikan berkembang biak;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;-----

Atau

KEEMPAT

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PTPBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Jiman pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 10.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka Pada posisi 03°21.614'LU – 100°22.651'BT atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini."Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 22.00 waktu malaysia terdakwa Jiman sebagai Nakhoda KM SLFA 1475, GT.52.94 beserta 3 (tiga) orang ABK yaitu : Usman Siregar, Muhammad Sofyan dan Muhammad Efendi masing-masing warga negara Indonesia dan sampai didaerah penangkapan Hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 03.00 waktu malaysia. Selanjutnya sekira pukul 06.30 waktu malaysia kapal KM SLFA 1475, GT.52.94 angkat jangkar dan kapal bergerak ke Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia selat malaka dan sekitar pukul 07.00 wib Kapal KM SLFA 1475, GT.52.94 mulai melakukan penangkapan ikan di sekitar wilayah perairan Indonesia, namun sebelum melakukan pengangkatan hasil tangkapan KM SLFA 1475,GT.52,94 ditangkap oleh patroli KP HIU 12 pada pukul 10.40 wib dan di lakukan pemeriksaan pada koordinat 03°21,614' N – 100° 22,651'E kapal KM SLFA 1475,GT. 52,94. Pada saat dilakukan pemeriksaan kapal KM.SLFA 1475, GT. 52,94 terdakwa JIMAN selaku nakhoda warga negara Indonesia serta ABK berjumlah 3 (tiga) orang yaitu : 1. Usman Siregar, 2.Muhammad Sofyan dan 3. Muhammad Efendi, serta mengaku bahwa kapal tersebut milik Negara Malaysia, setelah diperiksa tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka, selanjutnya kapal beserta Nakhoda dan ABK dibawa/kawal Ad Hock ke Dumai untuk diserahkan kepada penyidik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan;
- Pada saat KM.SLFA 1475,GT.52,94 ditangkap / dihentikan oleh KP HIU 12. KM.SLFA 1475,GT.52,94 berbendera Malaysia;
- Bahwa terdakwa Jiman bekerja sebagai nakhoda kapal KM.SLFA 1475, GT.52,94 baru 1 (satu) hari dengan gaji 90 (sembilan puluh) Ringgit Malaysia perhari dan yang memberikannya adalah pengurus kapal bernama A seng alias Lim Cuan Seng warga negara Malaysia;
- Pada Saat ditangkap alat-alat kelengkapan yang ada diatas kapal Ikan KM.SLFA 1475 GT. 52,94, yang ditangkap adalah 1 (satu) unit kapal KM. SLFA 1475, GT. 52,94, 2 (dua) unit alat penangkap ikan Jaring Trawl, 1 (satu) unti GPS JMC V-

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PTPBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6810P, 1 (satu) unit Compass merek TOKYO, 1 (satu) unit radio merk SUPER STAR seri SS-24 dan 1 (satu) buku dokumen Lesen Vesel No. Seri : EA 002666 an : KM.PKFB 1870 GT.64,50;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan;-----

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dumai tertanggal 10 Desember 2020, Nomor: Reg. Perkara PDM-85/Dumai/11/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "percobaan yang memiliki dan /atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jiman berupa pidana denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. SLFA 1475 GT.52,94;
 - 1 (satu) unit GPS JMC V-6810P;
 - 1 (satu) unit Compass merek Tokyo;
 - 1 (satu) unit radio merek Super Star seri SS-24;
 - 1 (satu) buku lesen Vesel No. seri : EA 002666 an : KM. SLFA 1475 GT.52,94;Dirampas untuk Negara;
- 1(satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PTPBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 10 Desember 2020 Nomor:452/Pid.Sus/2020/PNDum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing Yang Digunakan Untuk Melakukan Penangkapan Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Tanpa Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI)*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. SLFA 1475 GT.52,94;
 - 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl;
 - 1 (satu) unit GPS JMC V-6810P;
 - 1 (satu) unit Compass merek Tokyo;
 - 1 (satu) unit radio merek Super Star seri SS-24;
 - 1 (satu) buku lesen Vesel No. seri : EA 002666 an : KM. SLFA 1475 GT.52,94;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, bahwa pada tanggal 17Desember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 10Desember 2020 Nomor: 452/Pid.Sus/2020/PN Dum;
 2. Suratdari Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 29Desember 2020 Nomor W2.U11/5579/HN.01.10/12/2020 yang menyatakan bahwa permohonan delegasi untuk pemberitahuan permintaan banding tidak dapat dilaksanakan karena alamat Terdakwa tidak ditemukan;
 3. Memori Banding tanggal 18 Desember 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 21 Desember 2020;
 4. Surat dari Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 29Desember 2020 Nomor W2.U11/5580/HN.01.10/12/2020 yang menyatakan bahwa permohonan delegasi
- Halaman8 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PTPBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penyerahan memori banding tidak dapat dilaksanakan karena alamat Terdakwa tidak ditemukan;

5. Surat Pengadilan Negeri Dumai tanggal 21 Desember 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7(tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN Dum tertanggal 10 Desember 2020 atas nama Terdakwa Jiman;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Jiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "percobaan yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI", yang diatur dan diancam pidana pada pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Jiman berupa pidana denda sebesar Rp300.000.000,00.(tiga ratus juta rupiah);
6. Menyatakan barang bukti:
 - 1(satu) unit kapal penangkap ikan KM.SLFA 1475 GT.52.94;
 - 1(satu) unit GPS JMC V-6810P;
 - 1(satu) unit compass merek Tokyo;
 - 1(satu) unit radio merek Super Star seri SS-24;
 - 1(satu) buku lesen vesel No. Seri: EA 002666 an. KM SLFA 1475 GT.52.94; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit alat penangkap ikan jaring trawl; Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PTPBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pencabutan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 07 Januari 2021 Nomor 78/Akta/Pid/2020/PN Dum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mencabut perkara yang dimohonkan banding sedangkan perkara banding tersebut telah ditunjuk Majelis Hakim tanggal, 08 Januari 2021, dengan diterimanya permohonan pencabutan banding sesuai dengan Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor 78/Akta.Pid/2020/PN.Dum tersebut, maka PengadilanTinggi mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan hak peming untuk tidak melanjutkan pemeriksaan tersebut di Tingkat Banding, dengan memperhatikan surat peming yang dilampirkan dalam akta pencabutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi mempunyai alasan untuk memerintahkan ke Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru mencatat dalam register perkara banding bahwa peming telah mencabut permohonan banding dari peming tersebut;

Mengingat, pasal 235KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima pencabutan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 452/Pid.Sus/2020/PN. Dum, tanggal 10 Desember 2020 yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk mencatat pencabutan banding dari buku register perkara pidana tersebut dan mengirimkan kembali berkas perkara Ke Pengadilan Negeri Dumai;
- Membebaskan biaya perkara kepada Peming dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00.(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 08 Pebruari 2021, oleh kami DR. Barita Lumbangaol, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, Jumongkas Lumbangaol, S.H.,M.H. dan Made Sutrisna, S.H.,M.Hum. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan

Halaman10 dari 11 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2021/PTPBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 08 Januari 2021 Nomor 18/PID.SUS/2021/PT PBR, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Jumongkas Lumbangaol, S.H.,M.H.

ttd

Made Sutrisna, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua ,

ttd

DR. Barita Lumbangaol, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Santoso, S.H.